

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No 3 Tahun 2024 Pasal 20 terhadap Penggunaan Senjata Tajam dalam Upacara Adat Perkawinan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Muhammad Rivan Dhani¹, Frenki², Sisca Novalia³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: muhammadrivandhani@gmail.com, frenki@radenintan.ac.id,

siscanovaia@radenintan.ac.id

Abstract

*The use of bladed weapons in traditional wedding ceremonies in Tulang Bawang Barat Regency is part of the community's cultural practices, which must comply with public order regulations as stipulated in Article 20 of Tulang Bawang Barat Regency Regional Regulation Number 3 of 2024. The problem addressed in this study is that some community members continue to carry bladed weapons during traditional wedding ceremonies despite the existing prohibition, while supervision and coordination among relevant authorities in implementing the regulation remain suboptimal. This study aims to analyze the implementation of Article 20 of Tulang Bawang Barat Regency Regional Regulation Number 3 of 2024 concerning the use of bladed weapons in traditional wedding ceremonies and examine its implementation from the perspective of *Siyasah Tanfidziyah*. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with three informants: one police officer, one village head, and one community member. Secondary data were obtained from Tulang Bawang Barat Regency Regional Regulation Number 3 of 2024, books, scholarly journals, documents, and other relevant literature. Data were collected through interviews and documentation, while data analysis involved data selection, categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that Article 20 is implemented through communication, community guidance, supervision, and enforcement. However, a gap remains between the regulatory requirements and actual practices in the field. Some community members continue to carry bladed weapons during traditional wedding ceremonies as part of customary equipment or symbols. This situation is influenced by the community's perception that carrying bladed weapons is a longstanding tradition passed down through generations. The police are also involved in traditional ceremonies by providing security, conducting supervision, and granting permission to event organizers. The implementation of Article 20 requires more consistent supervision to ensure that preventive measures are taken from the outset rather than only after violations or disturbances of public order occur. From the perspective of *Siyasah Tanfidziyah*, the implementation of Article 20 forms part of the government's responsibility to exercise its authority in promoting justice, security, public order, and public welfare. Such authority must be exercised with integrity, accountability, and proportionality while respecting community traditions, provided that they do not conflict with the law. A balance is therefore needed between protecting cultural values and fulfilling the government's and law enforcement authorities' obligations to maintain public safety and order.*

Keywords: *Regional Regulation Implementation, Article 20, Sharp Weapons, Traditional Wedding Ceremony, *Siyasah Tanfidziyah*.*

Abstrak

Penggunaan senjata tajam dalam upacara adat perkawinan di Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari praktik budaya masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ditemukannya masyarakat yang membawa senjata tajam dalam upacara adat perkawinan meskipun telah terdapat larangan, serta belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan koordinasi aparat dalam penerapan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 terhadap penggunaan senjata tajam dalam upacara adat perkawinan serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 informan yang terdiri dari 1 anggota kepolisian, 1 kepala desa, dan 1 masyarakat. Data sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024, buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan sumber kepustakaan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui proses pemilahan, pengelompokan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 20 dilakukan melalui komunikasi, pembinaan, pengawasan, dan penertiban. Masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang seharusnya dilaksanakan dengan kondisi di lapangan. Masyarakat masih ditemukan membawa senjata tajam dalam upacara adat perkawinan sebagai bagian dari perlengkapan atau simbol adat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang menganggap penggunaan senjata tajam sebagai tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Kepolisian turut terlibat dalam kegiatan adat melalui pengamanan, pengawasan, dan pemberian izin kepada penyelenggara kegiatan. Penerapan Pasal 20 memerlukan pengawasan yang lebih konsisten agar pencegahan dapat dilakukan sejak awal dan tidak hanya setelah terjadi pelanggaran atau gangguan ketertiban. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan Pasal 20 merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan untuk mewujudkan keadilan, keamanan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara amanah, bertanggung jawab, dan proporsional dengan tetap memperhatikan keberadaan tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum. Diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai budaya masyarakat dan kewajiban pemerintah serta aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Pasal 20, Senjata Tajam, Perkawinan Adat, *Siyasah Tanfidziyah*.

Pendahuluan

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan terciptanya keamanan serta keteraturan dalam kehidupan masyarakat (Hutasuhut *et al.*, 2022). Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika pelaksanaan aturan pemerintah berhadapan dengan tradisi yang masih dipertahankan masyarakat. Pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan ketentuan hukum,

tetapi juga perlu memahami kondisi sosial budaya yang menjadi ruang penerapan aturan tersebut (Ariyanti & Alfian, 2025). Situasi demikian dapat ditemukan dalam pelaksanaan perkawinan adat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dalam prosesi tertentu masih menggunakan perlengkapan berbentuk senjata tajam sebagai bagian dari atribut atau simbol adat.

Pengaturan mengenai senjata tajam dalam ruang publik di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Pasal 20 pada pokoknya melarang setiap orang membawa senjata tajam dan senjata api di jalan, taman, atau tempat umum lainnya yang digunakan untuk perayaan atau keramaian, kecuali bagi petugas atau aparat keamanan yang menjalankan tugas (Mumtaz et al., 2026). Dari konstruksi tersebut, larangan tidak hanya berkaitan dengan jenis benda yang dibawa, tetapi juga dengan tempat dan situasi ketika benda tersebut berada dalam suatu kegiatan. Pasal ini memang tidak secara khusus menyebut perkawinan adat, ketentuannya dapat bersinggungan dengan kegiatan perkawinan apabila prosesi berlangsung di ruang publik dan melibatkan pembawaan senjata tajam.

Penggunaan golok, pedang, keris, atau benda sejenis dalam prosesi adat tidak selalu dimaksudkan sebagai sarana kekerasan. Dalam konteks tertentu, benda tersebut dapat berfungsi sebagai atribut, simbol, atau perlengkapan yang memiliki makna budaya bagi masyarakat (Ella, 2022). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan implementasi ketika praktik adat berlangsung dalam ruang yang secara hukum termasuk dalam Pasal 20. Pemerintah daerah berada pada posisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara masyarakat tetap menjalankan tradisi yang dipandang sebagai bagian dari identitas dan kehidupan sosialnya. Persoalan yang muncul bukan sekadar mengenai keberadaan larangan, tetapi bagaimana ketentuan tersebut dipahami dan diterapkan oleh aparat ketika berhadapan dengan praktik perkawinan adat (Fajriansyah et al., 2026).

Implementasi Pasal 20 menjadi penting untuk dikaji karena keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh cara aparat melaksanakan, mengawasi, menyosialisasikan, dan menindaklanjuti ketentuan tersebut. Dalam konteks ini, tindakan pemerintah perlu dilihat berdasarkan kondisi konkret di lapangan, termasuk cara membedakan penggunaan benda dalam konteks adat dengan penggunaan yang berpotensi mengganggu keamanan. Proses tersebut menunjukkan adanya

kebutuhan untuk melihat hubungan antara norma hukum, kewenangan pemerintah, dan respons masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum (Tuejeh et al., 2025).

Persoalan tersebut relevan dianalisis melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyah* yang menitikberatkan pada pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menjalankan aturan dan mengelola kepentingan masyarakat. Perspektif ini digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan kewenangan pemerintah telah dilakukan secara adil, amanah, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan (Putri, 2026). Penerapan Pasal 20 tidak hanya dilihat sebagai proses penegakan larangan, tetapi juga sebagai tindakan pemerintahan yang perlu mempertimbangkan kepentingan keamanan sekaligus kondisi sosial budaya masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi ketertiban umum dan hubungan hukum dengan kehidupan masyarakat. Allena Marvelia Silalahi dan rekan-rekan membahas pelanggaran hukum adat beserta bentuk sanksinya dalam konteks masyarakat Bali. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai posisi mekanisme adat dalam merespons pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat, tetapi fokusnya berada pada sanksi hukum adat dan tidak secara khusus membahas implementasi peraturan daerah mengenai penggunaan senjata tajam dalam upacara perkawinan adat. Penelitian Sugianor dan Mawarti mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 mengenai ketertiban umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan perhatian terhadap persoalan koordinasi dan penerapan sanksi.

Meskipun memiliki keterkaitan dalam aspek implementasi kebijakan ketertiban umum, penelitian tersebut tidak mengkaji secara khusus Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 maupun penggunaan senjata tajam dalam konteks perkawinan adat. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, aparatur, fasilitas, koordinasi, dan kepatuhan masyarakat. Penelitian yang secara khusus membahas penerapan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 terhadap penggunaan senjata tajam dalam perkawinan adat serta mengkajinya melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyah* masih terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 terhadap penggunaan senjata tajam dalam upacara adat perkawinan. Kajian diarahkan untuk

memahami bagaimana pemerintah daerah melaksanakan larangan tersebut, bagaimana masyarakat merespons penerapannya, serta bagaimana kewenangan pemerintah dijalankan ketika ketentuan ketertiban umum berhadapan dengan tradisi yang masih hidup dalam masyarakat. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 terhadap penggunaan senjata tajam dalam upacara adat perkawinan (Bado, 2022). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan ketentuan tersebut dalam praktik, pemahaman aparat dan masyarakat, serta faktor yang memengaruhi pelaksanaannya (Juwita et al., 2025). Hasil penelitian kemudian dianalisis melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyah* untuk memahami pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 informan, terdiri atas 1 anggota kepolisian, 1 kepala desa, dan 1 masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam penggunaan senjata tajam pada upacara adat perkawinan serta penerapan Pasal 20.

Data sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024, dokumen yang berkaitan dengan ketertiban umum, buku, jurnal ilmiah, dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai praktik penggunaan senjata tajam dalam upacara adat perkawinan, pemahaman aparat dan masyarakat terhadap Pasal 20, pelaksanaan pengawasan dan penertiban, serta hambatan yang ditemukan di lapangan (Ma'arif et al., 2025). Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui penelaahan peraturan, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pemilahan, pengelompokan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis dikaji

menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dengan memperhatikan aspek kewenangan, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah (Himam & Anam, 2026). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari anggota kepolisian, tokoh masyarakat, dan masyarakat, kemudian mencocokkannya dengan dokumen serta ketentuan hukum yang relevan (Himam & Anam, 2026). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 terhadap penggunaan senjata tajam dalam upacara adat perkawinan serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Penggunaan Senjata Tajam dalam Upacara Adat Perkawinan

Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 terhadap penggunaan senjata tajam dalam upacara adat perkawinan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pasal 20 pada pokoknya mengatur larangan membawa senjata tajam dan senjata api di jalan, taman, atau tempat umum lainnya yang sedang digunakan untuk perayaan atau keramaian, kecuali bagi petugas atau aparat keamanan. Ketentuan tersebut menjadi relevan dengan kegiatan perkawinan adat karena dalam pelaksanaannya dapat ditemukan penggunaan benda-benda tajam yang mempunyai nilai simbolik maupun tradisional. Meskipun keberadaan benda tersebut berkaitan dengan adat dan budaya masyarakat, penggunaannya tetap harus ditempatkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, khususnya apabila kegiatan dilaksanakan di tempat umum dan melibatkan banyak orang (Sulistiani & Sy, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, implementasi Pasal 20 tidak hanya dapat dilihat dari tindakan aparat ketika menemukan penggunaan senjata tajam, tetapi juga dari proses sebelum terjadinya pelanggaran. Pemerintah dan aparat terkait mempunyai peran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isi dan tujuan peraturan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, serta mengambil tindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran (Suprayetno, 2017). Komunikasi menjadi unsur penting karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan tidak selalu sama.

Sebagian masyarakat dapat memandang penggunaan benda tajam dalam perkawinan sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung turun-temurun, sehingga diperlukan penjelasan bahwa pelaksanaan adat tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami bahwa penertiban bukan ditujukan untuk menghilangkan kebudayaan, melainkan untuk memastikan kegiatan adat berlangsung secara aman dan tidak membahayakan orang lain (Farhana, 2025). Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan Pasal 20 berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam menjalankan aturan untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah dan aparat terkait memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ketentuan secara adil, amanah, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Penerapan aturan tidak semata-mata diarahkan pada tindakan penertiban, tetapi juga pada upaya pencegahan, pembinaan, dan pengawasan agar ketentuan dapat dipahami serta dilaksanakan oleh masyarakat. Penggunaan senjata tajam pada perkawinan adat, pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan menjaga keamanan dan ketertiban dengan keberlangsungan tradisi masyarakat, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum (Mulawangsa et al., 2021).

Pengawasan terhadap penggunaan senjata tajam dalam kegiatan perkawinan adat perlu dilakukan secara proporsional. Upaya pencegahan menjadi penting karena tujuan utama ketentuan tersebut adalah menjaga masyarakat dari kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Aparat tidak hanya dituntut untuk bertindak setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga membangun komunikasi dengan pihak yang menyelenggarakan kegiatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Peran tokoh masyarakat menjadi penting karena mereka mempunyai kedekatan dengan lingkungan sosial dan dapat membantu menjelaskan aturan dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (Tan *et al.*, 2025). Implementasi Pasal 20 dapat dipahami sebagai proses yang menggabungkan pembinaan, komunikasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Keberhasilan pelaksanaannya tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak tindakan penertiban dilakukan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menciptakan kesadaran hukum dan mencegah munculnya gangguan ketertiban. Hal tersebut penting karena persoalan yang diteliti berada pada pertemuan antara ketentuan hukum dan praktik

budaya masyarakat. Proposal penelitian juga menunjukkan adanya persoalan berupa keterbatasan sumber daya, sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan pendekatan persuasif dengan penegakan aturan.

B. Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Penggunaan Senjata Tajam dalam Upacara Adat Perkawinan Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Implementasi Pasal 20 perspektif *Siyasah Tanfidziyah* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menjaga kemaslahatan bersama. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah dan aparat menjalankan kewenangannya agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat memberikan rasa aman, ketertiban, dan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan Pasal 20 tidak hanya dilihat dari adanya tindakan terhadap penggunaan senjata tajam, tetapi juga dari bagaimana kewenangan tersebut dijalankan ketika berhadapan dengan masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan adat (Asmarani, 2025).

Penerapan Pasal 20 harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan diterapkan secara wajar kepada masyarakat. Penggunaan senjata tajam dalam upacara adat perlu dipahami dengan memperhatikan kondisi kegiatan, lokasi pelaksanaan, serta tujuan penggunaan benda tersebut sesuai dengan ruang lingkup Pasal 20. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap adat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan hukum. Sebaliknya, penerapan aturan juga perlu memperhatikan keberadaan tradisi yang hidup di tengah masyarakat agar penegakan hukum tidak dilakukan secara berlebihan (Andes, 2025). Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan aturan yang proporsional serta pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai batas-batas penggunaan benda tajam dalam kegiatan adat.

Prinsip amanah dan tanggung jawab juga menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan Pasal 20. Aparat yang diberikan kewenangan untuk menjaga ketertiban memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan tujuan hukum dan kepentingan masyarakat. Setiap kegiatan pengawasan maupun penertiban harus memiliki dasar yang jelas, berada dalam batas kewenangan aparat, dan diarahkan untuk mencegah timbulnya ancaman terhadap keamanan serta keselamatan masyarakat. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kewenangan pemerintahan merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara

bertanggung jawab. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menjalankan ketentuan secara administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya memberikan perlindungan dan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat (Viatama, 2020). Prinsip kemaslahatan selanjutnya dapat dikaitkan dengan tujuan pembentukan dan penerapan Pasal 20. Pembatasan penggunaan senjata tajam pada kegiatan yang berlangsung di tempat umum dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan, konflik, maupun risiko yang dapat membahayakan masyarakat. Perkawinan adat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang memiliki nilai budaya dan menjadi salah satu bentuk keberlanjutan tradisi masyarakat (Linafsi, 2015). Kemaslahatan dalam penerapan Pasal 20 dapat diwujudkan melalui upaya menjaga keamanan tanpa mengesampingkan keberadaan tradisi, selama pelaksanaan tradisi tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pelaksanaan Pasal 20 memiliki hubungan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* karena pelaksanaan peraturan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan melindungi masyarakat. Pemerintah dan aparat yang terlibat dalam pelaksanaan ketentuan tersebut perlu menjalankan kewenangannya berdasarkan keadilan, amanah, dan tanggung jawab serta memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Pendekatan persuasif dapat digunakan dalam memberikan pemahaman dan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan tindakan penegakan dapat dilakukan ketika terdapat kondisi yang memerlukan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 20 dapat diarahkan pada terciptanya ketertiban sekaligus perlindungan masyarakat dari kemungkinan timbulnya kemudharatan. Berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, penerapan Pasal 20 menempatkan kewenangan pemerintah sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Penerapan aturan perlu dilakukan secara adil, bertanggung jawab, dan proporsional dengan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga perlu memperhatikan proses pelaksanaannya agar tidak menimbulkan perlakuan yang sewenang-wenang. Dengan pendekatan tersebut, ketentuan mengenai penggunaan senjata tajam dapat diterapkan untuk menjaga ketertiban umum tanpa mengabaikan keberadaan tradisi masyarakat, sepanjang tradisi tersebut tetap dilaksanakan dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan masyarakat yang membawa senjata tajam dalam upacara perkawinan adat sebagai bagian dari tradisi turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Kepolisian berperan dalam menjaga keamanan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan adat. Diperlukan pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum yang konsisten agar penggunaan senjata tajam tidak menimbulkan gangguan ketertiban. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, aparat berkewajiban menjalankan amanah melalui pembinaan dan pengawasan secara bertanggung jawab serta proporsional, dengan tetap memperhatikan tradisi dan kemaslahatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andes, Arie Mathea. *Antara Keamanan Dan Keadilan: Diskresi Polisi Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia, 2025.
- Ariyanti, Vivi, And Rahman Latif Alfian. "Budaya Lokal Dan Hukum Adat Dalam Menciptakan Keteraturan Sosial Studi Pada Masyarakat Adat Kalitanjung, Banyumas." *Jurnal Penelitian Agama* 26, No. 1 (2025): 137–52.
- Asmarani, Syafira Dini. "Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh *Siyasah Tanfidziyah*." *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, No. 2 (2025): 155–75.
- Bado, Basri. "Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah." Tahta Media Grup, 2022.
- Ella, Yuniasari. "Agama Dan Tradisi Tekebayan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat." Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Fajriansyah, Stani, Mohammad Yasir Fauzi, And Muhammad Jayus. "Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Pasal 43 Perda Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Pada Hiburan Organ Tunggal:(Studi Pada Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, No. 2 (2026): 31–44.
- Farhana, Farhana. "Makna Simbolik Tradisi Angngaru Dalam Upacara Pernikahan Di

- Kabupaten Maros= The Symbolic Meaning Of The Angngaru Tradition In Wedding Ceremonies In Maros Regency." Universitas Hasanuddin, 2025.
- Himam, Muh Khusnul, And Saeful Anam. "Teknik Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif: Strategi Dan Implementasi." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 5, No. 2 (2026): 1688–96.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, And Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (2022): 135–52.
- Ira, Kumala Putri. "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Studi Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran)." Uin Raden Intan Lampung, 2026.
- Juwita, Putri, Ayu Melati Ningsih, Mimi Rosadi, Tiara Syahvira, Chika Meilia, Atikah Hazmi, And Rizky May Sharah. "Buku Ajar," 2025.
- Linafsi, Madha Suci. "Penggunaan Senjata Api Â€ Ž Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, No. 1 (2015): 113–41.
- Ma'arif, A Samsul, Abdi Sakti Walenta, Basarudin Rustiyana, And Yuliana Ristantya Ningsih. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif," N.D.
- Muhyi, Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Adi Buana University Press, 2018.
- Mulawangsa, M, Adi Nawir, And Sapriadi Sapriadi. "Efektivitas Fungsi Koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dengan Camat Di Kabupaten Sinjai Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015." *Journal Of Government Insight* 1, No. 2 (2021): 92–103.
- Mumtaz, Raihan Zahir, Eti Karini, And Rudi Santoso. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Perspektif Siyasah Tanfidziyyah." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, No. 3 (2026): 207–28.
- Qur'aini, Adinda Intan. "Penerapan Pidana Terhadap Sopir Truk Yang Melakukan Kelebihan Muatan Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Dinas

- Perhubungan Kota Malang),” 2026.
- Silalahi, Allena Marvelia, Chanandika Dafri Widagdo, Marvell Jonathan Seroy, Muhammad Rizky, Valencia Prasetyo, And Jeane Neltje. “Pelanggaran Hukum Adat Dan Sanksinya Di Dalam Kehidupan Masyarakat Bali.” *Multilingual: Journal Of Universal Studies* 3, No. 4 (2023): 237–48.
- Sulistiani, Siska Lis, And M E Sy. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.
- Suprayetno, Rachmad. “Kewenangan Antara Satpol Pp Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, No. 4 (2017): 209949.
- Tuejeh, Rendy, M Syahrul Borman, And Nur Handayati. “Analisa Hukum Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum Sebagai Perbuatan Pidana.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)* 5, No. 02 (2025): 55–62.
- Viatama, Nurmala. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung).” Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Winsherly Tan, S H, V Henry Soelistyo Budi, L L M Sh, Tommy H Purwaka, And L L M Sh. *Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Detak Pustaka, 2025.